

GAMBARAN UMUM DESA CANGA'AN DAN DESKRIPSI LARANGAN NIKAH KARENA “*NGLANGKAHI*”

1. Keadaan Geografis Desa Canga'an

Desa Canga'an merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik. Secara keseluruhan, luas wilayah desa Canga'an adalah 380,8000 Ha dengan rincian luas tanah sawah 121,3660 Ha, tanah kering 246,0880, dan tanah fasilitas umum 12,9741 Ha. Sedangkan tanah basah, tanah perkebunan dan tanah hutan tidak terdapat sama sekali.¹

Letak desa Canga'an berada di sebelah barat laut kabupaten Gresik dengan batas wilayah: sebelah utara adalah desa Ngemboh, sebelah selatan adalah desa Wotan dan Sekapuk, sebelah timur adalah desa Gosari dan Ngemboh, sedangkan sebelah barat adalah desa Dalegan.²

Desa Cangaan merupakan desa yang wilayahnya terletak di tengah-tengah, tidak merupakan daerah pesisir atau pegunungan. Jika dilihat dari datarannya, desa Cangaan termasuk dataran rendah

² *Ibid.*,

Ke Ibu Kota Kecamatan	: 7 Km
Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota	: 22 Km
Ke Ibu Kota Provinsi	: 45 Km

a. Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Mengenai jumlah kepala keluarga desa Cangaan, berdasarkan data yang diarsipkan dalam format isian profil desa, tercatat sebanyak 675 kepala keluarga per 20 Juli 2016 dengan total 2.702 orang Warga Negara Indonesia (WNI).

⁵ *Ibid.*, 3.

Pola kehidupan masyarakat saat ini masih banyak ditemui nuansa kehidupan tradisi turun menurun nenek moyangnya. Dalam masyarakat desa Canga'an, ada sebuah fenomena unik dalam masalah pernikahan. Banyak hal yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan. Salah satunya adalah harus menghindari larangan pernikahan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat desa setempat. Larangan tersebut adalah larangan berupa larangan melangsungkan pernikahan karena *nglangkahi*.

untuk melangsungkan pernikahan karena mendahului saudara
lebih tua. Sementara itu, batasan dari tradisi larangan nikah
nglangkahi adalah *pertama*, setiap adik perempuan *nglangkahi*
perempuannya dan *kedua*, setiap adik laki-laki *nglangkahi* k
lakinya. Pernikahan yang seperti ini dalam keyakinan masyarakat
Canga'an dilarang untuk dilakukan.¹³

mpilasi Hukum Islam....., 12-13.
mad Syuja', *Wawancara*, Canga'an, 11 Desember 2016.

¹³ Ahmad Syuja', *Wawancara*, Canga'an, 11 Desember 2016.

“Gak kabeh nglangkahi iku dilarang, seng gak diolehi iku yo nek wong lanang nglangkahi dulur lanane seng luweh tuwo, wong wedok seng nglangkahi mbakyune. Nek lanang nglangkahi mbakyune utowo wong wedok nglangkahi cacakne yo gak masalah”

Dari penjelasan beliau, sudah dipastikan bahwa tidak semua *nglangkahi* dilarang. Artinya, tidak ada masalah jika adik perempuan mendahului kakak laki-laki atau adik laki-laki mendahului kakak perempuannya. Jadi, ada batasan-batasan tradisi yang dipercayai oleh masyarakat desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Mereka meyakini, menikah dengan cara *nglangkahi* merupakan hal yang dilarang. Meski tidak ada aturan tertulis, persepsi masyarakat tentang aturan tersebut telah ada jauh sebelum generasi saat ini. Sehingga kehadiran aturan itu memiliki sisi tautan historis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Menurut keyakinan masyarakat desa setempat, apabila tradisi tersebut dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang diterima baik yang *nglangkahi* maupun yang *di langkahi*. Konsekuensi tersebut adalah tidak harmonisnya kehidupann rumah tangga, *mati wonge* (meninggalnya

[illegible]

“*Sejatine, ing dalem urusan nopoke mawon kudu ndisikake sing luwih tuwo. Opomaneh urusan nikah, gak sopan nek ono wong sing rabi ndisiki dulure sing luwih tuwo.*” (Sesungguhnya dalam urusan apapun harus mendahulukan yang lebih tua. Apalagi urusan pernikahan, tidak sopan jika ada seseorang yang menikah mendahului saudaranya yang lebih tua).¹⁷

Hal yang demikian juga dibenarkan oleh bapak Drs. Moh. Ilman selaku sesepuh warga desa. Beliau mengatakan bahwa tidak hanya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi tradisi ini ada sebagai bentuk sikap menghormati yang lebih tua. Sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam.¹⁸

Masyarakat desa Canga'an kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan atau dilanggar maka ada konsekuensi yang akan diterima pasca pernikahan. Pernikahan *nglangkahi* akan menimbulkan dampak negatif, yakni *mati wonge*, *mati pangane*, *mati jodone*, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

¹⁸ Drs. Moh. Ilman, *Wawancara*, Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 01 Desember 2016.

“*Nek ono seng wani rabi tor nglangkahi dulure sing luwih tuwo, kudu siap-siap bakal enek salah sijine keluarga sing mati, isok-isok wonge dewe. Amergi, danyang deso Canga’an iki njaluk e kudu sing tuwo disek baru sing enom. Nek gak ngoten, danyange njaluk tumbal soko keluargae bahkan wonge dewe sebagai gantine.*” (Kalau ada yang berani melakukan pernikahan *nglangkahi*, harus siap-siap ada salah satu keluarga yang meninggal, bahkan bisa jadi pelakunya sendiri. Sebab, *danyang* (nenek moyang) desa Canga’an menghendaki yang tua terlebih dahulu baru yang lebih muda. Jika tidak demikian, maka *danyang* tersebut minta tumbal sebagai gantinya.”¹⁹

Akibat dari melanggar tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* selanjutnya adalah *mati pangane* yang artinya sulitnya mencari rejeki. Masyarakat desa Canga'an meyakini bahwa pernikahan *nglangkahi* dapat menyebabkan kemiskinan. Sebab, ketidak ridha-an saudara yang *di langkahi* dapat mengurangi keberkahan rejeki.

“*Ono maneh, akibate nglanggar tradisi iki yoiku mati pangane. Dadi, wong sing nglangkahi iku bakal didohno teko barokahe rejeki, susah oleh e ndolek duwek, terkadang yo ndadekno kere.*” (Ada lagi, akibat dari melanggar tradisi ini, yaitu *mati pangane*. Jadi, orang yang *nglangkahi* akan dijauhkan dari keberkahan rejeki, susah mencari uang, dan terkadang menyebabkan kemiskinan).²²

Tidak selamanya pelanggaran terhadap tradisi ini menimbulkan hilangnya rejeki seseorang. Keadaan sebaliknya justru terjadi pada

²² Romli, *Wawawancara*, Desa Canga'an, 16 Desember 2016.

Problematika yang lain, adanya tradisi larangan nikah *nglangkahi* dapat mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan. Seperti yang dialami oleh pasangan Yulistiawati dan Andik. Sekitar tahun 2014, mereka melangsungkan *lamaran* (tunangan), pihak perempuan melamar ke pihak laki-laki (tradisi lamaran di desa Canga'an). *Lamaran* tersebut diterima, dengan syarat pernikahannya dilakukan setelah kakak dari calon pengantin laki-laki menikah. Namun, hingga bulan lalu (November 2016), kakak dari calon pengantin laki-laki belum juga menikah. Akibatnya, keluarga dari pihak calon pengantin perempuan memutuskan untuk membatalkan *lamaran*

[illegible]

